

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang, apabila pemohon adalah badan usaha
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili
3. Fotokopi KTP penanggung jawab
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi Sertifikat keahlian pemasangan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G), apabila pemohon perorangan
6. Fotokopi Sertifikat keahlian pemasangan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G) paling sedikit 10 pegawai, apabila pemohon badan usaha
7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasai pengurusan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

7 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam